

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***SECURITY FOR COSTS* DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN
PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA**

Oleh :

Nama : M. Kevin Pramana
NPM : 2012200314
No. Hp : +6281912465816

Pembimbing Skripsi :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

**PENULISAN HUKUM DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**



BANDUNG

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – ilia ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Kevin Pramana

No. Pokok : 2012200267

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

***SECURITY FOR COSTS* DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dn melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik ;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



(M. Kevin Pramana)

2012200267

DATA SKRIPSI / LM / SK

Nama Mahasiswa : M. Kevin Pramana
NPM : 2012200267
Judul S/LM/SK : SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG – UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PRAKTEK
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA
Bidang Kajian : Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pembimbing I : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.
Pembimbing II : -
Penguji I : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.
Penguji II : Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.
Penguji III : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.
Tanggal Ujian : Jum'at, 8 Desember 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Interim Measures Dan Security For Costs Dalam Peraturan –
Peraturan Arbitrase Secara Umum.
Judul Bab III : Ketentuan Pasal 32 Undang –Undang Arbitrase Indonesia Tentang
Putusan sela Dan Security For Costs
Judul Bab IV : Pertimbangan Majelis Arbitrase Untuk Memerintahkan Security For
Costs
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

M. Kevin Pramana

ABSTRAK

Security for costs merupakan salah satu bentuk dari *interim measures*. *Interim measures* adalah putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase pada saat proses persidangan yang diberikan dengan tujuan untuk melindungi aset – aset atau mempertahankan *status quo* selagi menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. *Interim measures* ini bersifat sementara dan hanya berlaku sampai dengan putusan akhir dikeluarkan atau diputuskan. Kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan putusan mengenai *Interim measures* dapat berasal dari kesepakatan para pihak, *lex arbitri*, dan bahkan dapat didasarkan pada kewenangan yang melekat pada majelis arbitrase (*inherent power*) untuk melakukan tindakan – tindakan dalam proses pengadilan yang sekiranya sesuai atau diperlukan¹. Majelis arbitrase dalam memutus *Interim measures* membutuhkan pertimbangan dan harus berhati – hati dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu harus ada alasan yang kuat untuk mengamankan biaya-biaya tersebut, yang didasarkan kepada kemungkinan mengenai kemampuan penggugat untuk membayar biaya yang dikenakan kepada penggugat, sehingga tidak merugikan pihak tergugat, selain itu dibutuhkan juga kehati-hatian dalam mengabulkan permintaan *Security for costs* sehingga perlu ada dasar atau alasan yang jelas dalam mengeluarkan *Security for costs*. Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 19 (5) BANI Rules dibahas mengenai putusan sela atau putusan provisi. Dapat dikatakan melalui pasal - pasal tersebut UU Arbitrase Indonesia juga mengenal *Interim Measures*, walaupun belum tentu dapat dipersamakan arti dari putusan provisional atau putusan sela dengan *Interim Measures* yang dikenal dalam praktek arbitrase internasional pada umumnya.

Kata Kunci : *Security for costs*, *Interim measures*, **Putusan Sela, Arbitrase, Majelis Arbitrase**

ABSTRACT

Security for cost is one form of temporary action. A provisional measure shall be the ruling granted by the arbitral tribunal at the time of the proceeding of the proceedings for the purpose of protecting the assets. This temporary measure is temporary and only valid until the final decision of the output or is decided. The authority to issue or give judgments about interim measures may come from the agreement of the parties, lex arbitri, and may even be established on the authority inherent to the arbitral tribunal to carry out appropriate litigation or judicial proceedings. The arbitration panel in the Interim judgment requires

consideration and should exercise caution in the use of the given authority. Therefore there must be a good reason to secure these costs, which are addressed to the possibility of the respondent's ability to pay the adverse costs, but it is also necessary to be prudent in granting the Security request for a fee so there must be a basis or a clear reason in Security expenditures for fees. In Article 32 paragraph (1) of Law no. 30 of 1999 and Article 19 (5) BANI Rules regarding interlocutory or provisional decision. It can be said that through the articles of the Indonesian Arbitration Act is also familiar with Interim Measures, although not necessarily can be equated art of provisional decision or interlocutor with Interim Measures known in international arbitration practice in general.

Keywords : Security for costs, Interim measure, Provisional Measures, Arbitration, Arbitration Tribunal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T, karena atas berkat, rizki, dan rahmatnya-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA”**. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses menyelesaikan studi penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. Selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hati dan kesabarannya telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan penulisan hukum ini. Ucapan – ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph. D, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H, M.H, LL.M, selaku Dekan Fakultas HUKUM Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya, dan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. dan Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. Selaku dosen peguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Bapak John A.M Lumbantobing selaku dosen pembimbing proposal dan atas bimbingan, ide - ide, bantuan - bantuan dan saran - saran yang brilian selama proses penyusunan penulisan hukum ini dari awal sampai akhir.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan dan semoga ilmu – ilmu dapat penulis amalkan dan manfaatkan sebaik – baiknya.
7. Seluruh jajaran Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu Penulis baik dalam proses penulisan hukum ini maupun pada saat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak – pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan moril ataupun materiil baik secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penulisan ini, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua penulis dan keluarga penulis, Bapak Asril sadikin dan Ibu Eka Putri Aprilita yang telah membesarkan, mendidik dan mendukung Penulis sejak kecil sampai dengan saat ini dan juga kakak dan adik penulis Fariz Prasetya dan Adiska Luthfia dan Bos Atik Nuraini yang berkat semangat dan doa mereka penulis dapat menjalin perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Muhammad Hanggono, Taris Dwi Putra, Luthfie Fauzan, Arie Agung, Kanzi Abi, Wastu Widiawan, Lintang Anandira, Fathia Secha, Ananda Amelita, kawan – kawan penulis sejak sekolah menengah atas, yang telah memberikan semangat, dukungan serta hiburan – hiburan dari awal masa perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Teman – teman KINTRIKIN Christopher Yosua, Ramadhan Lallujan, Vandro Yeremia, Hermon Ferdinand, Hafiz Nur Ahmad, Luthfi Nur Ahmad, Nugraha Patria, Petrus Januar Saleh, Andrew Ryan, Alessandro Abram, Aditra Warman, Ali Akbar, dan Harris Rahman yang selalu hadir dan memberikan dukungan ketika penulis dalam kesulitan ataupun berbagi suka dan duka, canda dan tawa selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Teman – teman Bukit Indah 21 Azyhari Nasution, Petrus Charles. M. Ario Wicaksono dan Dimas Ginting, atas ide – ide serta waktu yang telah diluangkan untuk Penulis.
5. Dua wanita yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa tiada henti Philareta dan Adelia anggita.
6. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2012 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga sukses bagi kita semua.
7. Seluruh senior dan junior FH UNPAR dan rekan – rekan mahasiswa lainnya, terima kasih telah menjadi inspirasi bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, besar harapan Penulis agar ALLAH S.W.T membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh para pihak yang telah membantu dan mendoakan penyusunan penulisan hukum ini. Semoga tulisan yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 23 Januari 2018

M. Kevin Pramana

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS	ii
DATA SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : *INTERIM MEASURES* DAN *SECURITY FOR COSTS* DALAM PERATURAN – PERATURAN ARBITRASE SECARA UMUM

2.1. <i>Interim Measure</i> Dalam Arbitrase Internasional Secara Umum.....	10
2.1.1. Definisi Dan Konsep <i>Interim Measure</i>	10
2.1.2. Dasar Kewenangan Majelis Arbitrase Untuk Memerintahkan <i>Interim Measures</i>	13
2.2. <i>Interim Measure</i> Dalam <i>International Centre For Settlement Of Investment Disputes Rules</i>	14
2.3. <i>Security For Costs</i> Sebagai Bentuk <i>Interim Measures</i> Dalam Arbitrase Internasional	18

BAB III : *SECURITY FOR COSTS* DALAM UNDANG – UNDANG ARBITRASE INDONESIA DAN PERATURAN BANI

3.1. <i>Interim Measures</i> Atau <i>Provisonal Measures</i> Sebagai Objek Pasal 32 Undang – Undang Arbitrase Indonesia.....	22
3.2. Jenis – Jenis Putusan Sela Dalam Pasal 32 Undang – Undang Arbitrase Indonesia	24
3.2.1. Sita Jaminan	24
3.2.2. Penitipan Barang Kepada Pihak Ketiga.....	27

3.3. Analisis Terhadap <i>Security For Costs</i> Sebagai Bagian Dari Putusan Sela Dalam Pasal 32 UU Arbitrase	27
3.4. <i>Security For Costs</i> Dalam Peraturan Prosedur BANI.....	31

**BAB IV : PERTIMBANGAN MAJELIS ARBITRASE UNTUK MEMERINTAHKAN
*SECURITY FOR COSTS***

4.1. Pertimbangan Untuk Memberikan Interim Measures atau Provisional Measures Dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia Pada Umumnya.....	32
4.2. Perbandingan Dengan Pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID Dalam Memerintahkan <i>Security For Costs</i>	36

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	39
5.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA.....41

Security For Costs Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Praktek Arbitrase Internasional Berdasarkan International Centre For Settlement Of Investment Disputes Rules

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, arbitrase internasional sudah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang populer dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan masalah – masalah komersil. “Arbitrase internasional dianggap tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah, karena dianggap fleksibel, netral, mengikat dan final”.¹

Arbitrase internasional memberikan para pihak kebebasan untuk memilih cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Para pihak dapat menentukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan peraturan institusi arbitrase tertentu ataupun peraturan arbitrase-arbitrase lain yang akan digunakan dalam proses arbitrase mereka.² Apabila mereka tidak memiliki kesepakatan mengenai peraturan arbitrase yang akan digunakan, maka alternatif lainnya, menggunakan aturan yang berlaku di tempat mereka melakukan proses arbitrase. Kebebasan dalam memilih peraturan arbitrase apa yang ingin digunakan merupakan salah satu karakteristik dari arbitrase yang memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, karena setiap peraturan arbitrase pada dasarnya memiliki pengaturan sendiri – sendiri, salah satunya adalah peraturan mengenai arbitrase di Indonesia.

“Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30/1999. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah

¹ Simon Greenberg, et.al.,”*International Commercial Arbitration*”, Cambridge, 2011, hlm.1

² Contoh : Hukum nasional, *Arbitral rules*.

Style Definition: TOC 1: Do not check spelling or grammar, Level 1, Tab stops: 13,97 cm, Right,Leader: ...

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Text 1

Formatted: Heading 1, Line spacing: single

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Text 1

menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka”.³ Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dari Arbitrase itu sendiri dan prosesnya yang relatif lebih cepat daripada pengadilan pada umumnya. Selain itu “berdasarkan asas timbal balik, putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri”.⁴ Walaupun pada prinsipnya Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase mengatur tentang Arbitrase Domestik dan Arbitrase Internasional .

Dalam setiap peraturan arbitrase seperti halnya UU Arbitrase Indonesia ada hal – hal yang berbeda baik untuk yang diatur ataupun tidak diatur. Salah satunya adalah mengenai *security for costs*.

Security for costs adalah langkah sementara yang memungkinkan termohon arbitrase melalui perintah dari majelis arbitrase untuk meminta kepada pemohon arbitrase agar menjaminkan sejumlah uang yang dipakai untuk menutup biaya-biaya yang ditanggung oleh termohon arbitrase selama menghadapi gugatan dalam arbitrase melalui putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase mengenai biaya – biaya antara lain seperti biaya kuasa hukum, biaya administrasi arbitrase, biaya operasional arbitrase dan sebagainya yang dijaminakan atau disimpan dalam *escrow account* atau bank garansi atau bahkan rekening bersama.

Security for costs merupakan salah satu bentuk dari *interim measures*. *Interim measures* adalah putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase pada saat proses persidangan yang diberikan dengan tujuan untuk melindungi aset – aset atau mempertahankan *status quo* selagi menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. *Interim measures* ini bersifat sementara dan hanya berlaku sampai dengan putusan akhir dikeluarkan atau diputuskan.⁵ Kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan putusan mengenai *Interim measures* dapat berasal dari kesepakatan para pihak, *lex arbitri*, dan bahkan dapat didasarkan pada

³ <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4fe29ebb2614c/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>. Di akses pada 6 September 2017 pukul 20.51.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Supra note 1.*

kewenangan yang melekat pada majelis arbitrase (*inherent power*) untuk melakukan tindakan – tindakan dalam proses pengadilan yang sekiranya sesuai atau diperlukan⁶. Majelis arbitrase dalam memutus *Interim measures* membutuhkan pertimbangan dan harus berhati – hati dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya.

*“In considering whether it is appropriate to grant interim relief an arbitral tribunal must remain acutely aware of the situation in which it is placed. It may be being asked to take immediate action, without full knowledge of the facts and at the risk of pre-judging or even rendering irrelevant its final Award in the arbitration.”*⁷

Security for cost merupakan salah satu bentuk dari *interim measures* yang biasanya diberikan dalam hal untuk mendukung termohon arbitrase yang mana biasanya pihak pemohon abitrase akan diminta untuk memberikan jaminan. Uang tersebut disimpan untuk biaya arbitrase termohon arbitrase oleh pihak ketiga, baik dalam bentuk *escrow account* atau rekening bersama atau lebih umum lagi dengan menggunakan bank garansi sampai majelis arbitrase mengeluarkan putusan terakhirnya mengenai biaya arbitrase. Uang tersebut nantinya akan bisa dicairkan ketika pada saat putusan akhir dikeluarkan pemohon arbitrase tidak dapat membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan termohon berhasil memenangkan kasus tersebut.

“Di antara berbagai macam *Interim measures* yang dapat dimintakan atau diajukan oleh salah satu pihak dalam proses arbitrase. *Security for costs* dinilai sangat kontroversial dan sensitif”⁸. *Security for costs* biasanya dimintakan atau dimohonkan oleh termohon arbitrase ketika situasi keuangan pemohon arbitrase dan / atau perilaku pemohon arbitrase dinilai dapat membahayakan perolehan kembali biaya hukum termohon arbitrase pada saat putusan akhir diberikan

⁶ *Supra note 1*, hlm 357.

⁷(Dalam mempertimbangkan apakah tepat untuk memberikan langkah – langkah sementara dan majelis arbitrase harus benar-benar mengetahui situasi di mana ia ditempatkan, karena majelis mungkin saja diminta untuk segera bertindak, tanpa sepenuhnya mengetahui fakta – fakta yang ada dan memiliki resiko untuk berprasangka atau bahkan bisa saja memberikan putusan akhir yang tidak sesuai dalam arbitrase.) David Williams, ‘*Interim Measures*’, in *Pryles and Moser*, hlm.246.

⁸ Wendy Miles and Duncan Speller, *Security for Costs in International Arbitration – emerging consensus or continuing difference*, *The European Arbitration Review* 2007, at 32.

(apabila ternyata termohon arbitrase yang memenangkan kasus) karena adanya resiko atau kemungkinan pemohon arbitrase tidak dapat memenuhi putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Tujuan umum dari permintaan atas *Security for costs* tersebut adalah untuk mendukung keefektifan proses arbitrase dengan mencegah kemungkinan adanya perilaku atau niat buruk dari pemohon arbitrase.”niat buruk yang dimaksud disini adalah niat – niat untuk mengambil keuntungan dari termohon arbitrase, pada saat pemohon arbitrase mengalami kerugian yang sebenarnya diakibatkan dari kesalahan pemohon arbitrase sendiri, akan tetapi karena kerugian tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak bekerja sama, maka pemohon arbitrase mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Oleh karena itu harus ada alasan yang kuat untuk mengamankan biaya-biaya tersebut, yang didasarkan kepada kemungkinan mengenai kemampuan penggugat untuk membayar biaya yang dikenakan kepada penggugat, sehingga tidak merugikan pihak tergugat, selain itu dibutuhkan juga kehati-hatian dalam mengabulkan permintaan *Security for costs* sehingga perlu ada dasar atau alasan yang jelas dalam mengeluarkan *Security for costs*.

Dalam Pasal 17 dari UNCITRAL Model Law (1985) yang membahas mengenai *Interim measures* menyebutkan bahwa “majelis arbitrase dapat memerintahkan *Interim measures* yang dianggap diperlukan sehubungan dengan masalah pokok dari perselisihan tersebut” (terjemahan penulis).⁹ Perselisihan atau sengketa mengenai biaya yang muncul sebagaimana yang menjadi pokok masalah dalam *Security for costs* dianggap bukan hal substantif sebagai bagian dari masalah pokok perselisihan, sehingga biasanya Pasal 17 dalam UNCITRAL Model Law (1985) ditafsirkan sebagai, ”tidak termasuk kemungkinan untuk

⁹ 1985 version of the UNCITRAL Model Law, Article 17: “Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, order any party to take such interim measure of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the subject matter of the dispute.”

arbitrer atau tergugat meminta *Security for costs*".¹⁰ Kemudian UNCITRAL merevisi Pasal 17 Model Law pada tahun 2006 dan menghapus kata "masalah pokok perselisihan".¹¹ Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 17 UNCITRAL Model Law 2006 masih dianggap tidak secara tegas mengatur atau menyebutkan mengenai apakah majelis arbitrase dapat memerintahkan *Security for cost* atau tidak.

Sejumlah peraturan arbitrase¹² secara tegas mengatur mengenai kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan *Security for costs*.

Commented [JL1]: Probably a good idea to give the text as block quotes, give more substance to the main text.

Australian Centre for International Commercial Arbitration

Article 28.2

"An interim measure of protection is any temporary measure by which the Arbitral Tribunal orders a party to:

(e) provide security for legal or other costs of any party."

Singapore International Arbitration Centre

Rules 27:

"Unless otherwise agreed by the parties, in addition to the other powers specified in these Rules, and except as prohibited by the mandatory rules of law applicable to the arbitration, the Tribunal shall have the power to:

j. Order any party to provide security for legal or other costs in any manner the Tribunal thinks fit;

k. Order any party to provide security for all or part of any amount in dispute in the arbitration;"

Dalam ketentuan – ketentuan tersebut di atas, baik *Australian Centre for International Commercial Arbitration* (ACICA) ataupun *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), keduanya menyebutkan secara tegas dan memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk meminta salah satu atau para pihak

¹⁰ Hal – hal mengenai biaya yang timbul dari proses arbitrase seperti yang dimaksud dalam security for costs bukan merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam proses persidangan.

¹¹ 2006 amendment of the UNCITRAL Model Law, Article 17: "Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim measures."

¹² Contoh: *Australian Centre for International Commercial Arbitration Rules Article 28 (2)(e)*; *Singapore International Arbitration Centre Rules, Rule 24(j)(k.)*

untuk menyiapkan sebuah jaminan atau mengamankan biaya – biaya seperti *legal costs*.

Sementara sebagian peraturan arbitrase lainnya¹³ tidak secara tegas mengatur kewenangan tersebut, walaupun *Security for costs* mungkin tersirat dalam ketentuan peraturan – peraturan arbitrase mengenai *Interim measures* ataupun istilah – istilah lain yang menyangkut masalah – masalah tersebut. Walaupun tidak terdapat aturan yang jelas ataupun pengaturan yang tegas mengenai *Security for costs* beberapa peraturan arbitrase tetap dapat digunakan untuk memerintahkan *Security for costs*. Seperti *International Chamber Of Commerce Rules* yang selanjutnya disebut *ICC Rules* dan *International Centre For Settlement Of Investment Disputes Rules* yang selanjutnya disebut *ICSID Rules*.¹⁴ Dari kedua peraturan tersebut banyak kasus Arbitrase yang di dalamnya memerintahkan untuk memberi *Security for costs*.¹⁵

Seperti halnya *ICC Rules* dan *ICSID Rules*, UU Arbitrase Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai *Security for costs*.

Namun, dalam Pasal 32 Ayat (1) UU Arbitrase dikatakan bahwa :

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak”.

Dapat dikatakan melalui pasal tersebut UU Arbitrase Indonesia juga mengenal *Interim Measures*, walaupun belum tentu dapat dipersamakan arti dari putusan

¹³ Contoh: *ICSID Rules*; *ICC Rules*; *LCIA Rules*; dan seterusnya.

¹⁴ Lihat *RSM Production Corporation v. Saint Lucia*.

¹⁵ Akan dibahas dalam bab 2, mengenai interim measures dalam *ICSID* dan *Security for costs* secara umum

Commented [JL2]: Kasih footnote indicating that this will be discussed di bagian/bab... (where).

Commented [JL3]: New talking point, new paragraph.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

provisional atau putusan sela dengan *Interim Measures* yang dikenal dalam praktek arbitrase internasional pada umumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis menemukan beberapa masalah yang ingin penulis bahas lebih lanjut. Penulis memfokuskan diri kepada 3 (3) permasalahan, yaitu :

1. Apakah *Security for Costs* dapat dimasukkan dengan kategori *Interim Measures* atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ; dan
2. Apakah majelis arbitrase dapat memerintahkan *Security for Costs* berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ; dan
3. Apa yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Arbitrase apabila Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat digunakan sebagai dasar untuk memerintahkan *Security for Costs*.

Untuk itu penulis akan membahas mengenai *Interim Measures* dalam Arbitrase internasional dan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase. Kemudian, penulis juga akan membahas mengenai kewenangan majelis Arbitrase untuk memerintahkan *Security for costs* yang menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase sebagai dasarnya begitu juga pertimbangan Majelis Arbitrase dalam memberikan perintah *Security for costs* yang menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase apabila pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar kewenangan Majelis Arbitrase.

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan

Dengan tulisan ini penulis bermaksud untuk membahas pengaturan mengenai *security for costs* dan penulis juga bermaksud untuk mengembangkan hukum terkait *Security for costs* dan arbitrase pada umumnya dan agar dapat menjadi bahan untuk mengembangkan hukum arbitrase di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian terhadap hukum yang berlaku dalam Arbitrase baik melalui Undang – undang ataupun peraturan yang dikeluarkn oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, peraturanperaturan——peraturan arbitrase internasional seperti ICC Rules dan ICSID Rules, dan putusan – putusan arbitrase internasional mengenai *security for costs*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis – normatif¹⁶ yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional dan dengan penjelasan berdasarkan tulisan – tulisan ahli hukum, putusan – putusan majelis arbitrase dan analisis penulis.

Selain itu penulis juga akan menggunakan metode perbandingan hukum¹⁷ untuk membandingkan praktek Arbitrase Internasional mengenai *security for costs* dengan UU Arbitrase yang ada dan berlaku di Indonesia dalam rangka menemukan perbedaan dan persamaan diantara peraturan – peraturan tersebut untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dapat menjadi dasar bagi majelis arbitrase dalam memerintahkan *security for costs*. Dalam tulisan ini yang akan diigunakan sebagai pembanding adalah ICSID Rules, karena ICSID Rules baik itu dalam *arbitration rules* atau *convention*, tidak mengatur secara tegas mengenai *security for costs* dan disamping itu ICSID juga menggunakan istilah *Provisional Measures* bukan *Interim Measures* seperti pada umumnya.

¹⁶ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁷ Pendekatan dengan cara memaparkan persamaan dan perbedaan untuk mencari suatu informasi.

Commented [JL4]: At least give footnotes explaining what 'yuridis-normatif' is and the reference.

Commented [JL5]: Same, explain in footnote. Also, di paragraph ini perlu secara eksplisit disebut pembandingnya apa saja – system/prosedur arbitrase ICSID dan ICC. Jelaskan juga alasan dua itu yang menjadi pembanding.

Adapun tulisan ini akan didasarkan kepada beberapa sumber hukum, antara lain adalah :

1. Sumber Hukum Primer :

a. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

a.b. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

b.c. International Centre For Settlement Of Investment Disputes Rules;

e.d. Putusan – putusan Majelis Arbitrase;

Formatted: Indonesian

Commented [JL6]: Give proper footnotes and reference for each.

2. Sumber hukum sekunder yang terdiri dari karya – karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel – artikel yang ditulis oleh para ahli hukum dan buku – buku yang membahas mengenai arbitrase internasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini penulis akan membagi penulisan ke dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari 1 (satu) bab Pendahuluan, 3 (tiga) bab pembahasan, dan 1 (satu) bab kesimpulan dan saran. Dalam 3 (tiga) bab mengenai pembahasan, penulis akan menulis 1 (satu) bab yang pertama untuk membahas dan memaparkan landasan – landasan teori mengenai *Security for costs* dan *Interim measures* sebagaimana dikenal dalam arbitrase nasional dan internasional, kemudian penulis juga akan membahas putusan sela atau putusan provisionil yang diatur dalam UU Arbitrase Indonesia. Kemudian pada bab selanjutnya penulis akan membahas dan menguraikan pengaturan – pengaturan yang ada di dalam UU Arbitrase Indonesia, BANIICC Rules, dan ICSID Rules yang berkaitan dan relevan dengan *Interim measures*, *Security for costs* juga pasal – pasal yang ada di dalam UU Arbitrase Indonesia yang relevan dengan *Interim measures* dan atau *Security for costs*. Kemudian pada bab pembahasan yang terakhir, penulis akan

memberikan analisis terhadap penggunaan *Security for costs* pada setiap peraturan – peraturan yang akan penulis pakai dalam menyusun penulisan hukum ini dan mengkaji serta membandingkan peraturan – peraturan arbitrase yang penulis pakai untuk melihat dan menganalisis kewenangan majelis arbitrase untuk memberikan *Security for costs* dan alasan – alasan majelis dalam memberikan perintah tersebut. Kemudian penulis akan menutup penulisan dengan bab terakhir yang berisi kesimpulan.

BAB II

INTERIM MEASURES DAN SECURITY FOR COSTS DALAM PERATURAN – PERATURAN ARBITRASE SECARA UMUM

2.1. *Interim Measure* Dalam Arbitrase Internasional Secara Umum

2.1.1. Definisi Dan Konsep Dasar *Interim Measures*.

Pasal 17 ayat (2) Amandemen UNCITRAL Model Law tahun 2006, mendefinisikan interim measures sebagai :

Interim measures adalah tindakan sementara, baik dalam bentuk putusan atau dalam bentuk lain, yang setiap saat, sebelum dikeluarkannya putusan yang merupakan putusan akhir dalam perselisihan tersebut, majelis arbitrase dapat memerintahkan salah satu pihak untuk:

- a. Mempertahankan atau memulihkan status quo selagi menunggu penentuan perselisihan.
- b. Mengambil tindakan yang akan mencegah, atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin menyebabkan,

Formatted: English (United States)

Formatted: Heading 1, Line spacing: single

Commented [JL7]: As you would have realized, bagian ini kelihatannya masih kurang sekali. Beberapa sub-bagian yang bisa ditambahkan sebagai pengantar:

- 1) Konsep dasar dan definisi *interim measures* (termasuk dari segi istilah – *provisional measures*);
- 2) Tujuan-tujuan diberikannya *interim measures*;
- 3) Asal-muasal dan sejarah *interim measures*;
- 4) Bentuk-bentuk *interim measures* secara umum;
- 5) Dasar-dasar kewenangan majelis arbitrase untuk memberikan *interim measures* (prosedur arbitrase, *lex arbitri*, *inherent power*? Masing-masing perlu di-definisi dan dijelaskan).

Jadi basically these expand from from your elaboration in page 9-15

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: Not Bold, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Normal, Left, Line spacing: single